



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1982
TENTANG
HARGA JUAL DALAM NEGERI BAHAN BAKAR MINYAK BUMI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : 1. bahwa untuk melanjutkan dan meningkatkan laju gerak pembangunan dalam keadaan resesi dunia, perlu diambil langkah-langkah yang tepat untuk mendayagunakan dana yang dapat disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang lebih terarah bagi pembiayaan pembangunan ;
2. bahwa untuk itu perlu diadakan penetapan kembali harga jual eceran dalam negeri bahan bakar minyak bumi dalam tingkat yang masih terpikul oleh masyarakat ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971.

MEMUTUSKAN

Dengan mencabut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 tentang Penyesuaian Harga-harga Jual Bahan Bakar Minyak Bumi ;

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN DALAM NEGERI BAHAN BAKAR MINYAK BUMI.

Pasal 1

Terhitung mulai tanggal 4 Januari 1982 jam 00.00 harga jual eceran dalam negeri bahan bakar minyak bumi setiap liter ditetapkan sebagai berikut:

- | | | |
|----|----------------|--|
| a. | Avigas | Rp. 240, - (Duaratus empat puluh rupiah) |
| b. | Avtur | Rp. 240, - (Duaratus empat puluh rupiah) |
| c. | Bensin Super | Rp. 360, - (Tigaratus enam puluh rupiah) |
| d. | Bensin Premium | Rp. 240, - (Duaratus empat puluh rupiah) |
| e. | Minyak Tanah | Rp. 60, - (Enam puluh rupiah) |
| f. | Minyak Solar | Rp. 85, - (Delapan puluh lima rupiah) |
| g. | Minyak Diesel | Rp. 75, -(Tujuh puluh lima rupiah) |
| h. | Minyak Bakar | Rp. 75, - (Tujuh puluh lima rupiah) |

Pasal 2 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2

Menugasi Menteri Pertambangan dan Energi untuk melaksanakan ketentuan tersebut dalam Pasal 1 Keputusan Presiden ini dengan tertib.

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 3 Januari 1982
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
S O E H A R T O